



SALINAN

BUPATI ASMAT  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Indonesia mengakui masyarakat hukum adat dalam rangka melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak masyarakat hukum adat;
  - b. bahwa masyarakat hukum adat Asmat, Banano, Kaigar, Sawi, Atohim, Auyu, Momuna, Korowai dan Aanu dalam kehidupannya menghormati tanah, air, hutan dan satwa liar yang merupakan sumber kehidupan dan tempat tinggal leluhur sehingga harus dihormati dan dihargai;
  - c. bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar antara lain pertanahan, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Mengingat :...../2

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 1960 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana

telah diubah...../3

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
9. Undang-Undang 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Asmat, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
  22. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
  23. Peraturan Menteri...../6

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2015 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT

dan

BUPATI ASMAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Kepala Distrik adalah kepala wilayah Distrik sebagai Perangkat Daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lembaga Masyarakat Adat Asmat yang selanjutnya disingkat LMAA adalah lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat Asmat, Banano, Kaigar, Sawi, Atohim, Auyu, Momuna, Korowai dan Aanu.
7. Lembaga Masyarakat Adat yang selanjutnya disingkat LMA adalah lembaga yang dibentuk dan didaftarkan pada Pemerintah Daerah.
8. Masyarakat Hukum Adat adalah Asmat, Banano, Kaigar, Sawi, Atohim, Auyu, Momuna, Korowai, dan Aanu, yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
11. Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atasnya dan didalamnya yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat Asmat, Banano, Kaigar, Sawi, Atohim, Auyu, Momuna, Korowai dan Aanu secara kolektif.
10. Tanah ulayat adalah bidang tanah marga beserta sumber daya alamnya yang ada di atasnya dalam lingkup hak ulayat yang diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat Asmat, Banano, Kaigar, Sawi, Atohim, Auyu, Momuna, Korowai dan Aanu.
11. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
12. Hutan adat adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dalam wilayah masyarakat hukum adat Asmat, Banano, Kaigar, Sawi, Atohim, Auyu, Momuna, Korowai dan Aanu.
13. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
14. Marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah, seketurunan menurut garis bapak, yang mempunyai tanah ulayat sebagai milik bersama di tanah asal atau tanah leluhur.
15. Ketua Marga adalah anak tertua dari keturunan pertama dari marga.
16. Wayir adalah Pemimpin dalam Jew atau Rumah Adat masyarakat hukum adat Asmat yang tugasnya mengesahkan keputusan adat yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat hukum adat.
17. FAR adalah Forum Adat Rumpun.
18. LMA adalah Lembaga Masyarakat Adat.
19. LMAA adalah Lembaga Masyarakat Adat Asmat.



## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Hak Masyarakat Hukum Adat berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kebangsaan;
- c. keadilan;
- d. kesamaan;
- e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. gotong royong;
- g. kemanusiaan;
- h. kekeluargaan; dan
- i. keadilan.

### Pasal 3

Tujuan dari pengaturan Pengakuan dan Hak Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi hak masyarakat hukum adat Asmat, Banano, Kaigar, Sawi, Athohim, Auyu, Momuna, Korowai dan Annu serta mengambil manfaat dari hak masyarakat hukum adat untuk keberlangsungan hidup dan kehidupannya secara turun temurun dan tidak terputus.

## BAB III PENGAKUAN DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Daerah.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan Pemerintah Daerah, yaitu:
  - a. FAR:
    1. Rumpun Bismam;
    2. Rumpun Jeorat;

3. Rumpun Emari Ducur;
  4. Rumpun Dafarpi;
  5. Rumpun Keenok;
  6. Rumpun Wuptiu;
  7. Rumpun Unir Sirau;
  8. Rumpun Simai;
  9. Rumpun Betsmup;
  10. Rumpun Safan;
  11. Rumpun Kaimoin; dan
  12. Rumpun Wakaniwin/Jiare.
- b. Banano;
  - c. Kaigar;
  - d. Sawi;
  - e. Atohim;
  - f. Auyu;
  - g. Momuna;
  - h. Korowai; dan
  - i. Aanu.

#### BAB IV WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

##### Pasal 5

Wilayah hukum masyarakat hukum adat Asmat, Banano, Kaigar, Sawi, Atohim, Auyu, Momuna, Korowai dan Aanu secara administratif meliputi wilayah:

- a. Kabupaten Mappi;
- b. Kabupaten Boven Digoel;
- c. Kabupaten Yahukimo;
- d. Kabupaten Nduga; dan
- e. Kabupaten Mimika.

## Pasal 6

- (1) Wilayah Masyarakat Hukum Adat Asmat Rumpun Bismam, mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat rumpun Joerat dan Unir Sirau dengan batas alam Sungai Unir;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak rumpun Betsmup dan Laut Arafura;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat rumpun Simai dengan batas alam Sungai Pomats dan Sungai Siret; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan rumpun hak ulayat Jeorat dan Laut Arafura.
  
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Bismam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
  - a. Yepem;
  - b. Per;
  - c. Agats;
  - d. Syuru;
  - e. Uwus;
  - f. Biriten;
  - g. Ewer;
  - h. Mbait;
  - i. Saw;
  - j. Aswet; dan
  - k. Kaye.

## Pasal 7

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat rumpun Jeorat mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nduga;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat MHA Asmat rumpun Bismam dan Laut Arafura;

c. sebelah timur...../12

- c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat rumpun Dafarpi, Unir Sirau dan Bismam dengan batas alam Sungai Imek; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan batas alam Sungai Maras Besar dan Kabupaten Mimika.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Joerat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
- a. Atat;
  - b. As;
  - c. Kapi;
  - d. Nakai;
  - f. Aou;
  - g. Yufri;
  - h. Yaun;
  - i. Yamas;
  - j. Yeni;
  - k. Omor/Pamen;
  - l. Awap; dan
  - m. Onavai.

#### Pasal 8

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat rumpun Emari Ducur mempunyai batas-batas, yaitu:
- a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat rumpun Joerat;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat rumpun Bismam;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat rumpun Dafarpi, hak ulayat Unir Sirau dan hak ulayat Bismam dengan batas alam Sungai Imek; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan batas alam Sungai Maras Besar dan Kabupaten Mimika.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Emari Ducur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu: Kampung Fumiripits.

## Pasal 9

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Dafarpi mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat rumpun Jeorat dengan batas alam Sungai Fai dan Sungai Pomats;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat rumpun Wuptiu dan hak ulayat rumpun Keenok; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat rumpun Joerat.
  
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Dafarpi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
  - a. Weo;
  - b. Yakapis;
  - c. Eroko; dan
  - d. Esmapan.

## Pasal 10

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Keenok mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Wuptiu;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat rumpun Unir Sirau dengan batas alam Sungai Fai;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat rumpun Unir Sirau; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat rumpun Dafarpi dengan batas alam Sungai Pomats.
  
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Keenok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
  - a. Agani;
  - b. Erma
  - c. Bu;

- d. Sawa;
- e. Er;
- f. Sauti; dan
- g. Sona.

#### Pasal 11

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Wuptiu mempunyai batas-batas, yaitu:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat rumpun Keenok;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat rumpun Unir Sirau dan masyarakat hukum adat Momuna; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat rumpun Dafarpi.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Wuptiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
- a. Pupis;
  - b. Mumugu;
  - c. Sagapu;
  - d. Mumugu Dua; dan
  - e. Abamu.

#### Pasal 12

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat rumpun Unir Sirau mempunyai batas-batas, yaitu:
- a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat rumpun Wuptiu dan masyarakat hukum Adat Momuna;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat rumpun Simai dan Bismam;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat rumpun Simai dan masyarakat hukum adat Momuna dengan batas alam Sungai Asewel; dan

c. sebelah barat...../15

- d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat rumpun Wuptiu, hak ulayat rumpun Keenok dan hak ulayat rumpun Jeorat dengan batas alam Sungai Pi.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Unir Sirau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
- a. Tomor;
  - b. Munu;
  - c. Komor;
  - d. Jipawer;
  - e. Berip;
  - f. Air;
  - g. Warer;
  - h. Amor; dan
  - i. Par.

### Pasal 13

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Simai mempunyai batas-batas, yaitu:
- a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Momuna;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat rumpun Kaimoin dan hak ulayat rumpun Betsmup dengan batas alam Sungai Siret;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat rumpun Wakaniwin atau Jiare; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat rumpun Unir Sirau dan hak ulayat rumpun Bismam.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Simai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
- a. Birak;
  - b. Warse;
  - c. Amberep;

d. Pau/Farkame...../16

- d. Pau/Farkame;
- e. Manep;
- f. Simini;
- g. Kateu Simai;
- h. Ayam;
- i. Beco;
- j. Yuni;
- k. Boat Koar;
- l. Bayiu Pinam;
- m. Cumnew;
- n. Wau;
- o. Yewes;
- p. Akamar;
- q. Sesekam;
- r. Dower; dan
- s. Fakam.

#### Pasal 14

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Betsmup mempunyai batas-batas, yaitu:
- a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat rumpun Simai dan hak ulayat rumpun Kaimoin dengan batas alam Sungai Siret;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat rumpun Safan dengan batas alam Sungai Forets;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Sawi;
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Betsmup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
- a. Omanasep;
  - b. You;
  - c. Ambisu;
  - d. Ceweyemew;
  - e. Kawet;
  - f. Biwar laut...../17



- f. Biwar Laut/Sebiwar;
- g. Atambuts;
- h. Atsy;
- i. Amanamkai;
- j. Bipimsow;
- k. Bipimas;
- l. Ardanim;
- m. Biawar Darat/Biawar Damun
- n. Pirpis
- o. Desep;
- p. Yasiuw; dan
- q. Bakasei.

#### Pasal 15

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Safan mempunyai batas-batas, yaitu:
- a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat rumpun Betsmup dengan batas alam Sungai Forets;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mappi dengan batas alam Sungai Yuliana dan Laut Arafura;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Kaigar dan Sawi; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Safan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
- a. Semendoro;
  - b. Tareo;
  - c. Emene;
  - d. Pirimapun;
  - e. Saman;
  - f. Sanem;
  - g. Simsagar;
  - h. Sanapai;
  - i. Bawos;
  - j. Basim;

- j. Biopis;
- k. Bayun;
- l. Nanai;
- m. Piramat;
- n. Waras;
- o. Sanep;
- p. Bawor;
- q. Isar;
- r. Pirien;
- s. Ocenep;
- t. Yawas;
- u. Ais;
- v. Bora;
- w. Sayoa;
- x. Amaita;
- y. Yaptambor;
- z. Santambor;
- aa. Kairin;
- bb. Aworket; dan
- cc. Akantapak.

#### Pasal 16

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Kaimoin mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat rumpun Simai;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat rumpun Betsmup dengan batas alam Sungai Siret dan Sungai Bets;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat Wakaniwin/Jiare dengan batas Alam Sungai As; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat rumpun Simai.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Kaimoin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
  - a. Kaimo;
  - b. Yaosakor;
  - c. Sakor;

- d. Fos;
- e. Deman; dan
- f. Awok.

Pasal 17

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Wakaniwin/Jiare mempunyai batas-batas, yaitu:
- a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat rumpun Simai, dan masyarakat hukum adat Banano;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Auyu dan hak ulayat masyarakat hukum adat Sawi;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mappi; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat rumpun Simai, Kaimoin dan Betsmup.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Rumpun Wakaniwin/Jiare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah kampung, yaitu:
- a. Bine;
  - b. Sogoni;
  - c. Jinak;
  - d. Wowi;
  - e. Karbis;
  - f. Daikot;
  - g. Farkam;
  - h. Epem;
  - i. Dekamer;
  - j. Wagabus;
  - k. Burbis;
  - l. Waganu 2/Yare
  - m. Somnak;
  - n. Wabak;
  - o. Farkam 2;
  - p. Binam;
  - q. Bubis; dan
  - r. Soray.

## Pasal 18

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Asmat Banano mempunyai batas-batas yaitu :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo;
  - b. Sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Wakaniwin/Jiare;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Aanu; dan
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan hak masyarakat hukum adat Asmat rumpun Simai dan masyarakat hukum adat Momuna.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Banano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah kampung, yaitu:
  - a. Pepera;
  - b. Binamsain;
  - c. Woutu Kolof;
  - d. Piribanak;
  - e. Woutu Brasa;
  - f. Wajens;
  - g. Patipi;
  - h. Bumu; dan
  - i. Sipanap.

## Pasal 19

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Kaigar mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Auyu dan hak ulayat masyarakat hukum adat Sawi;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Safan;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Kaigar Kabupaten Mappi; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Safan dan hak ulayat masyarakat hukum adat Sawi.

- (2) Wilayah masyarakat adat Kaigar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
- a. Kawem;
  - b. Amaru;
  - c. Amkum;
  - d. Amagais;
  - e. Amkai;
  - f. Yahoi;
  - g. Yamkop
  - i. Sasime;
  - j. Kaipom;
  - k. Hahare;
  - l. Airo;
  - m. Aikut;
  - n. Senepit;
  - o. Heiyaram;
  - p. Wagasu;
  - q. Tauro; dan
  - r. Bagair.

#### Pasal 20

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Sawi mempunyai batas-batas, yaitu:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Wakaniwin/Jiare;
  - b. Sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat rumpun Safan;
  - c. Sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Auyu dan Kaigar; dan
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Betsmup dan Safan.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Sawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah kampung, yaitu:
- a. Kamur;
  - b. Comoro;

- c. Saramit;
- d. Yagamit;
- e. Hainam;
- f. Ero;
- g. Kagas;
- h. Wiyar;
- i. Ainamsato;
- j. Mapane;
- k. Maosi;
- l. Sato;
- m. Tamor; dan
- n. Minahai.

#### Pasal 21

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Atohim mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Sawi dengan batas alam sungai Krongkel;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Safan;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Kaigar; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Safan.
  
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Atohim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
  - a. Yahui;
  - b. Sanem;
  - c. Kaipom;
  - d. Yagamit;
  - e. Sinipit; dan
  - f. Aikut.

## Pasal 22

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Auyu mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Wakaniwin/Jiare;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Kaigar;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mappi; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Sawi.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Auyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
  - a. Sagare;
  - b. Yefowagi;
  - c. Yefu;
  - d. Suagai;
  - e. Sohomane; dan
  - f. Wagi.

## Pasal 23

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Momuna mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Nduga;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Asmat rumpun Simai;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Banano; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat masyarakat adat Asmat rumpun Unir Sirau dan Wuptiu.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Momuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi berada pada wilayah kampung yaitu:
  - a. Ujin;
  - b. Ajin;

- c. Tii;
- d. Suru-Suru;
- e. Dumaten;
- f. Yensuku;
- g. Koba;
- h. Jifak;
- i. See;
- j. Salbik;
- k. Laluk;
- l. Benmono;
- m. Kebinduk;
- n. Walase;
- o. Asgun;
- p. Linduk;
- q. Besika;
- r. Katalina;
- s. Homhom;
- t. Oboi; dan
- u. Korobuk.

#### Pasal 24

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Korowai mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Banano dan hak Auyu.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Korowai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah kampung, yaitu:
  - a. Mabul;
  - b. Banum/Baigun;
  - c. Amakot/Muara;
  - d. Kapayap III/Avium Mabul;
  - e. Ujung Batu; dan
  - f. Ayak.



## Pasal 25

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Aanu mempunyai batas-batas, yaitu:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Banano;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Korowai; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Banano.
- (2) Wilayah masyarakat hukum adat Aanu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berada pada wilayah Kampung, yaitu:
  - a. Kapayap I;
  - b. Kapayap II;
  - c. Ulakin;
  - d. Nanggatun;
  - e. Butukatnau; dan
  - f. Auban.

## Pasal 26

Wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 350.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## PENGHAPUSAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penghapusan masyarakat hukum adat apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai masyarakat hukum adat, meliputi:
  - a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban;
  - b. ada kelembagaan...../26

- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  - c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
  - e. masih menggantungkan hidup kepada alam sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 28

- (1) Hak masyarakat hukum adat disebut dengan penyebutan hak ulayat.
- (2) Hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa hak, yaitu:
- a. tanah ulayat;
  - b. air;
  - c. hutan adat; dan
  - d. satwa liar.

#### Bagian Kedua

##### Tanah Ulayat

#### Pasal 29

Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) huruf a mengenai hak masyarakat hukum adat, terdiri dari:

- a. hak marga; dan
- b. hak perseorangan.

## Paragraf 1

## Hak Marga

## Pasal 30

- (1) Hak Marga terhadap tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki tanah ulayat.
- (2) Untuk menentukan batas tanah ulayat marga dilakukan dengan musyawarah adat.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil musyawarah diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala Distrik dan LMAA/LMA Daerah.
- (4) Dalam hal Marga mengalihkan, melepaskan atau menjual tanah ulayat untuk orang dan/atau badan hukum dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu:
  - a. musyawarah anggota marga;
  - b. permohonan kepada Wayir/LMA Kampung untuk penentuan batas;
  - c. Wayir/LMA Kampung melakukan musyawarah dengan marga tetangga;
  - d. Wayir/LMA Kampung mengirimkan hasil musyawarah kepada LMAA/LMA Daerah;
  - e. LMAA/LMA Daerah menerbitkan rekomendasi;
  - f. pembuatan surat pelepasan secara formal; dan
  - g. penyerahan dan ganti rugi.
- (5) Dengan mengalihkan, melepaskan atau menjual tanah ulayat marga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Marga tidak mempunyai hubungan dengan tanah ulayat.
- (6) Selain mengalihkan, melepaskan atau menjual tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah masyarakat hukum adat dapat disewakan.
- (7) Proses penyewaan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan keputusan bersama masyarakat hukum adat.

## Paragraf 2

## Hak Perseorangan

## Pasal 31

- (1) Hak perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, berada di atas tanah ulayat merupakan tanah marga.

- (2) Hak perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan dari marga.

### Paragraf 3

#### Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat

##### Pasal 32

Kedudukan tanah ulayat marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), sebagai tanah cadangan dari Marga serta pengaturannya dilakukan oleh Ketua Marga.

##### Pasal 33

Fungsi tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mempunyai fungsi sosial dan ekonomis.

### Paragraf 4

#### Pendaftaran Tanah Ulayat

##### Pasal 34

- (1) Pendaftaran tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan data/informasi pertanahan tanah ulayat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kantor Badan Pertanahan.
- (3) Pendaftaran pada Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan tanah ulayat marga masyarakat hukum adat bertindak sebagai subjek hukum adalah Ketua Marga atau anak tertua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pemanfaatan Tanah Ulayat

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c oleh warga masyarakat hukum adat dilakukan setelah mendapat persetujuan Ketua Marga sesuai dengan hukum adat Asmat, Banano, Kaigar, Sawi, Atohim, Auyu, Momuna, Korowai dan Aanu.
- (2) Pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Ketua Marga berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat hukum adat.
- (3) Pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan badan hukum dan/atau perseorangan dapat dilakukan atas hak suatu perjanjian antara warga masyarakat hukum adat dengan persetujuan dari Ketua Marga dan mendapat rekomendasi dari LMAA/LMA Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan hak ulayat MHA harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 36

- (1) Penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing dapat memanfaatkan tanah ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan kesepakatan masyarakat hukum adat yang merupakan pemegang saham, bagi hasil dan/atau dengan cara lain yang ditentukan dalam suatu perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis oleh pejabat pembuat akta tanah.
- (3) Perjanjian penyerahan tanah ulayat berakhir sesuai dengan perjanjian, status kepemilikan tanah ulayat kembali dalam penguasaan dan/atau kepemilikan masyarakat hukum adat.

## Bagian Ketiga

## Air

## Pasal 37

- (1) Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memanfaatkan.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat.
- (3) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi penggunaan air sebagai jalur transportasi.
- (4) Pemanfaatan air untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar masyarakat hukum adat wajib mendapatkan izin dari masyarakat hukum adat.
- (5) Pemanfaatan air oleh orang/badan hukum diluar masyarakat hukum adat wajib mendapat izin dari masyarakat hukum adat.
- (6) Antara masyarakat hukum adat yang bukan wilayah adatnya dilarang untuk memanfaatkan air tanpa izin dari masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas air.

## Bagian Keempat

## Hutan Adat

## Pasal 38

- (1) Hutan adat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf c. mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengelola.
- (2) Pemanfaatan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelangsungan hidup masyarakat hukum adat.
- (3) Pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuka hutan untuk kebun dan usaha pertanian.
- (4) Kebun dan usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kearifan dalam mengelola hutan adat.
- (5) Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan tempat sakral dari masyarakat hukum adat.

## Bagian Kelima

## Satwa Liar

## Pasal 39

- (1) Satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, perburuan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat.
- (2) Perburuan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat dapat memperdagangkan satwa liar yang tidak dilindungi.
- (3) Perdagangan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam.

## BAB VII

## TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan bagi LMAA/LMA Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pusat informasi dan perpustakaan tentang masyarakat hukum adat, lembaga adat, hukum adat dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

## Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat hukum adat dalam pembahasan-pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah adat;
- (2) Pemerintah mencegah setiap tindakan yang mengakibatkan langsung atau tidak langsung hilangnya masyarakat hukum adat;
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada tercabutnya hak masyarakat hukum adat;

(4) Pencegahan...../32

- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan kebijakan yang sepadan dengan keberadaan hak masyarakat hukum adat.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada masyarakat hukum adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
- (6) Pendampingan kepada masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap masyarakat hukum adat.
- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab bersama-sama dengan masyarakat hukum adat untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengkonsultasikan setiap peraturan yang akan diterbitkan yang diduga akan berpengaruh terhadap masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah adat, dan memastikan bahwa peta-peta wilayah adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

### BAB VIII

#### PENYELESAIAN SENGKETA HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa hak masyarakat hukum adat disesuaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat yang dibuat dalam rapat adat.



- (2) Rapat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tercapai kesepakatan damai maka dibuat dalam kesepakatan damai.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka selanjutnya sengketa hak masyarakat hukum adat diselesaikan melalui peradilan adat yang didahului dengan mediasi.
- (4) Apabila sengketa hukum adat masyarakat hukum adat yang diselesaikan oleh Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, maka sengketa tersebut dapat di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

Hak masyarakat hukum adat yang telah dilepaskan secara hukum adat kepada perseorangan dan/atau badan hukum dan penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing tetap dinyatakan tidak berstatus sebagai hak masyarakat hukum adat.

### Pasal 45

Hak masyarakat hukum adat yang telah dilepaskan dan /atau telah diserahkan untuk kepentingan umum dinyatakan tidak berstatus sebagai hak masyarakat hukum adat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah di Undangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asmat.

**Ditetapkan di Agats  
Pada tanggal 27 November 2020**

**BUPATI ASMAT,  
CAP/TTD  
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats  
Pada tanggal 28 Desember 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,  
CAP/TTD  
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641111 198510 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2020 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT, PROVINSI PAPUA 06/2020**


**Salinan yang sah sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**



**YOSINA N.M. RUMAIKEWI, SH., M.Si  
PEMBINA**

**NIP. 19771108 200312 2 007**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat  
Nomor : 4 Tahun 2020  
Tanggal : 28 Desember 2020



**Ditetapkan di Agats  
Pada tanggal 27 November 2020**

**BUPATI ASMAT,  
CAP/TTD  
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats  
Pada tanggal 28 Desember 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,  
CAP/TTD  
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641111 198510 1 001**

**Salinan yang sah sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN ASMAT,  
YOSINA N.M. RUMAIKEWI, SH., M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19771108 200312 2 007**

